



P U T U S A N

Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPERIYADIN Alias UPAY Bin MASWAN (Alm).
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur / tgl. Lahir : 50 Tahun / 08 Desember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kwrg. : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Swadaya Tani RT.10 RW.01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/94/VII/2023/Resnarkoba tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa didampingi Agus Harianto, S.H., dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan AMD Permai RT17 Kota Banjarmasin untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2023 Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPERIYADIN Alias UPAY Bin MASWAN (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009, seperti tersebut dalam dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPERIYADIN Alias UPAY Bin MASWAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih netto 5,12 (lima koma satu dua) gram;

- 1 (satu) pak Plastik Klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUPERIYADIN Alias UPAY Bin MASWAN (Alm), pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 14.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Swadaya Tani Rt. 10 Rw. 01 No. - Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket shabu-shabu berat netto 5,12 (lima koma dua belas) gram disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji ke Labfor Cabang Surabaya dan 2 (dua) paket dengan berat bersih (netto) 5,02 (lima koma nol dua) gram dimasukkan kedalam plastic sedang disegel untuk dimusnahkan serta disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk proses dipersidangan atau setidaknya sekitar jumlah itu, selain yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (1), (2) jo Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap / diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Swadaya Tani Rt. 10 Rw. 01 No. - Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dimana ketika Terdakwa tertangkap / diamankan, Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan benda / barang berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih netto 5,12 (lima koma satu dua) gram dan 1 (satu) pak Plastik Klip;
- Bahwa waktu itu untuk barang berupa 2 (dua) paket shabu-shabu diketemukan di lantai atas kamarnya, yang mana barang bukti tersebut awalnya Terdakwa simpan di dekat kasur tidur dan pada waktu Petugas Polisi datang lalu Terdakwa mencoba membuang shabu-shabu tersebut melalui jendela kamarnya tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa ditangkap Petugas Polisi sehingga shabu-shabu tersebut terjatuh di lantai kamarnya dan diketemukan Petugas Polisi, 1 (satu) pak Plastik Klip diketemukan di dalam Tas sewaktu Petugas Polisi melakukan penggeledahan di rumahnya tepatnya di lantai ruang tamu, dan untuk barang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm



bukti 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) pak Plastik Klip tersebut adalah milik Terdakwa juga;

- Bahwa dirinya mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Kuin Utara tepatnya di pinggir jalan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang mana awalnya Terdakwa menemui Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) di tempat Terdakwa sering nongkrong yaitu di Jalan Kuin Utara tepatnya di pinggir jalan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu mau membeli (memesan) shabu-shabu kepada Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram, yang kemudian Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) menyanggupinya dan untuk harganya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) dan setelah menerima uang tersebut Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) pergi meninggalkannya, sementara Terdakwa menunggu di tempat tersebut, tak berapa lama setelah itu atau sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) jam, Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan setelah itu Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram shabu-shabunya kepada Terdakwa dan bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) namun antara Terdakwa dengan Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman biasa saja;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan / membeli shabu-shabu dari Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO), yang pertama Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram pada sekitar awal bulan Juni 2023, sedangkan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau tepatnya dihari dimana Terdakwa ditangkap waktu itu;

- Bahwa benar sebagian shabu-shabu tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa jual kepada pembeli dan sebagian lagi Terdakwa pakai sendiri, namun ketika itu shabu-shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat ada yang terjual, dan biasanya Terdakwa menjual shabu-shabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan Terdakwa menjualnya hanya kepada pembeli yang Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan ini menjalankan usaha memperjualbelikan shabu-shabu dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya agar Terdakwa bisa menggunakan shabu-shabu dan tidak ada keuntungan berupa uang dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau membeli, menjual mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib ataupun pihak siapapun juga;

- Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05591/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 21750/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si Jabatan Kepala Subbid Narkotika, Dyan Vicky Sandhi, S.Si Jabatan Kaur Narkotika Subbid Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T Jabatan Paur Narkotika Subbid Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa SUPERIYADIN Alias UPAY Bin MASWAN (Alm) tidak bisa atau tidak dapat memperlihatkan atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang baik dalam hal untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kedokteran dalam memperjual belikan narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SUPERIYADIN Alias UPAY Bin MASWAN (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwan Primair diatas, Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap / diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Swadaya Tani Rt. 10 Rw. 01 No. - Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dimana ketika Terdakwa tertangkap / diamankan, Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan benda / barang berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih netto 5,12 (lima koma satu dua) gram dan 1 (satu) pak Plastik Klip;

- Bahwa waktu itu untuk barang berupa 2 (dua) paket shabu-shabu diketemukan di lantai atas kamarnya, yang mana barang bukti tersebut awalnya Terdakwa simpan di dekat kasur tidur dan pada waktu Petugas Polisi datang lalu Terdakwa mencoba membuang shabu-shabu tersebut melalui jendela kamarnya tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa ditangkap Petugas Polisi sehingga shabu-shabu tersebut terjatuh di lantai kamarnya dan diketemukan Petugas Polisi, 1 (satu) pak Plastik Klip diketemukan di dalam Tas sewaktu Petugas Polisi melakukan pengeledahan di rumahnya tepatnya di lantai ruang tamu, dan untuk barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) pak Plastik Klip tersebut adalah milik Terdakwa juga;

- Bahwa dirinya mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Kuin Utara tepatnya di pinggir jalan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang mana awalnya Terdakwa menemui Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) di tempat Terdakwa sering nongkrong yaitu di Jalan Kuin Utara tepatnya di pinggir jalan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu mau membeli (memesan) shabu-shabu kepada Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram, yang kemudian Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) menyanggupinya dan untuk harganya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) dan setelah menerima uang tersebut Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) pergi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkannya, sementara Terdakwa menunggu di tempat tersebut, tak berapa lama setelah itu atau sekitar ¼ (seperempat) jam, Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan setelah itu Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram shabu-shabunya kepada Terdakwa dan bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) namun antara Terdakwa dengan Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman biasa saja;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan / membeli shabu-shabu dari Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO), yang pertama Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram pada sekitar awal bulan Juni 2023, sedangkan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau tepatnya dihari dimana Terdakwa ditangkap waktu itu;

- Bahwa benar sebagian shabu-shabu tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa jual kepada pembeli dan sebagian lagi Terdakwa pakai sendiri, namun ketika itu shabu-shabu tersebut belum sempat ada yang terjual, dan biasanya Terdakwa menjual shabu-shabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan Terdakwa menjualnya hanya kepada pembeli yang Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan ini menjalankan usaha memperjualbelikan shabu-shabu dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya agar Terdakwa bisa menggunakan shabu-shabu dan tidak ada keuntungan berupa uang dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau membeli, menjual mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib ataupun pihak siapapun juga;

- Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05591/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 21750/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si Jabatan Kepala Subbid Narkotika, Dyan Vicky Sandhi, S.Si Jabatan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Narkotika Subbid Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T Jabatan Paur Narkotika Subbid Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa SUPERIYADIN Alias UPAY Bin MASWAN (Alm) tidak bisa atau tidak dapat memperlihatkan atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang baik dalam hal untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kedokteran dalam memperjual belikan narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ABIDIN NOOR, S.H, di.bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 14.15 Wita di Jln. Swadaya Tani Rt. 10 Rw. 01 No. - Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin telah menangkap / mengamankan Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY, dimana ketika Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY tertangkap / diamankan telah berhasil diketemukan dan diamankan (disita) benda / barang berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 5,12 (lima koma satu dua) Gram dan 1 (satu) pak Plastik Klip.
- Bahwa waktu itu untuk benda / barang berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diketemukan di lantai atas kamar rumah Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY, sementara dengan 1 (satu) pak Plastik Klip Kecil diketemukan di dalam Tas di dalam rumah Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY, yang mana dari keterangan Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY bahwa Sabu-sabu yang diketemukan tersebut adalah Sabu-sabu miliknya yang akan dipakai / digunakan dan juga akan diperjualbelikannya lagi kepada orang lain.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah ketika sebelumnya mereka dari Opsnal Unit I Satresnarkoba Polresta Banjarmasin memperoleh informasi bahwa di TKP sering dijadikan sebagai tempat transaksi (jual beli) Narkotika jenis Sabu, dan dari informasi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut penjualnya adalah seorang laki-laki, kemudian dihari kejadian mereka melakukan penggerebekan, dan dari penggerebekan yang dilakukan mereka berhasil menangkap / mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY, kemudian ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY, mereka berhasil menemukan dan mengamankan (menyita) benda / barang berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diketemukan di lantai atas kamar rumah Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY, sementara dengan 1 (satu) pak Plastik Klip Kecil diketemukan di dalam Tas di dalam rumah Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY, yang mana dari keterangan Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY bahwa Sabu-sabu yang diketemukan tersebut adalah Sabu-sabu miliknya yang akan dipakai / digunakan dan juga akan diperjualbelikannya lagi kepada orang lain. Kemudian bersama dengan barang bukti yang diketemukan Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY mendapatkan / memperoleh / membeli lagi Sabu-sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama WANDI pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wita di Jln. Kuin Utara tepatnya di pinggir jalan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak sekira 5 (lima) Gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY ketika ditanya, melakukan pekerjaan menjual (mengedarkan) Sabu-sabu tersebut yaitu sekitar 2 (dua) bulanan dan menjual (mengedarkan) Sabu-sabu tersebut yaitu mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY dalam melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut atau dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjual (mengedarkan) Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib ataupun pihak siapapun.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 5,12 (lima koma satu dua) gram dan 1 (satu) pak Plastik Klip adalah benda / barang yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil diketemukan dan diamankan (disita) ketika Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY tertangkap / diamankan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. ARIF BUDIMAN, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 14.15 Wita di Jln. Swadaya Tani Rt. 10 Rw. 01 No. - Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin telah menangkap / mengamankan Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY, dimana ketika Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY tertangkap / diamankan telah berhasil diketemukan dan diamankan (disita) benda / barang berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 5,12 (lima koma satu dua) Gram dan 1 (satu) pak Plastik Klip.
- Bahwa waktu itu untuk benda / barang berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diketemukan di lantai atas kamar rumah Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY, sementara dengan 1 (satu) pak Plastik Klip Kecil diketemukan di dalam Tas di dalam rumah Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY, yang mana dari keterangan Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY bahwa Sabu-sabu yang diketemukan tersebut adalah Sabu-sabu miliknya yang akan dipakai / digunakan dan juga akan diperjualbelikannya lagi kepada orang lain.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah ketika sebelumnya mereka dari Opsnal Unit I Satresnarkoba Polresta Banjarmasin memperoleh informasi bahwa di TKP sering dijadikan sebagai tempat transaksi (jual beli) Narkotika jenis Sabu, dan dari informasi tersebut penjualnya adalah seorang laki-laki, kemudian dihari kejadian mereka melakukan penggerebekan, dan dari penggerebekan yang dilakukan mereka berhasil menangkap / mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY, kemudian ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY, mereka berhasil menemukan dan mengamankan (menyita) benda / barang berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diketemukan di lantai atas kamar rumah Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY, sementara dengan 1 (satu) pak Plastik Klip Kecil diketemukan di dalam Tas di dalam rumah Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY, yang mana dari keterangan Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPERIYADIN Als UPAY bahwa Sabu-sabu yang diketemukan tersebut adalah Sabu-sabu miliknya yang akan dipakai / digunakan dan juga akan diperjualbelikannya lagi kepada orang lain. Kemudian bersama dengan barang bukti yang diketemukan Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY mendapatkan / memperoleh / membeli lagi Sabu-sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama WANDI pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wita di Jln. Kuin Utara tepatnya di pinggir jalan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak sekira 5 (lima) Gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa dari keterangan Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY ketika ditanya, melakukan pekerjaan menjual (mengedarkan) Sabu-sabu tersebut yaitu sekitar 2 (dua) bulanan dan menjual (mengedarkan) Sabu-sabu tersebut yaitu mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY dalam melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut atau dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjual (mengedarkan) Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib ataupun pihak siapapun.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 5,12 (lima koma satu dua) gram dan 1 (satu) pak Plastik Klip adalah benda / barang yang berhasil diketemukan dan diamankan (disita) ketika Terdakwa SUPERIYADIN Als UPAY tertangkap / diamankan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05591/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 21750/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si Jabatan Kepala Subbid

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Dyan Vicky Sandhi, S.Si Jabatan Kaur Narkotika Subbid Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T Jabatan Paur Narkotika Subbid Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap / diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 14.15 Wita di Jln. Swadaya Tani Rt. 10 Rw. 01 No. - Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dimana ketika dirinya tertangkap / diamankan, Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan (menyita) benda / barang berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 5,12 (lima koma satu dua) Gram dan 1 (satu) pak Plastik Klip.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu-sabu diketemukan di lantai atas kamarnya, yang mana barang bukti tersebut awalnya dirinya simpan di dekat kasur tidur dan pada saat Petugas Polisi datang lalu dirinya mencoba membuang Sabu-sabu tersebut melalui jendela kamarnya tersebut, namun terlebih dahulu dirinya ditangkap Petugas Polisi sehingga Sabu-sabu tersebut terjatuh di lantai kamarnya dan diketemukan Petugas Polisi, 1 (satu) pak Plastik Klip diketemukan di dalam Tas sewaktu Petugas Polisi melakukan penggeledahan di rumahnya tepatnya di lantai ruang tamu, dan untuk barang bukti 2 (dua) paket Sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri, sedangkan 1 (satu) pak Plastik Klip tersebut adalah miliknya juga.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut sebagian untuk dirinya jual kepada pembeli yang membeli Sabu-sabu kepada dirinya dan sebagian dirinya pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara WANDI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) Gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wita di Jln. Kuin Utara tepatnya di pinggir jalan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang mana awalnya dirinya menemui Saudara WANDI (DPO) di tempat dirinya sering nongkrong (berada) yaitu di Jln. Kuin Utara tepatnya di pinggir jalan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, lalu dirinya mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu hendak membeli (memesan) Sabu-sabu kepada Saudara WANDI (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) Gram, yang kemudian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara WANDI (DPO) menyanggupinya dan untuk harganya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudara WANDI (DPO) dan setelah menerima uang tersebut Saudara WANDI (DPO) pergi meninggalkannya, sementara dirinya menunggu di tempat tersebut, tak berapa lama setelah itu atau sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) jaman, Saudara WANDI (DPO) datang kembali menemui dirinya dan setelah itu Saudara WANDI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) Gram Sabu-sabunya kepada dirinya.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saudara WANDI (DPO) namun antara dirinya dengan Saudara WANDI (DPO).
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saudara WANDI (DPO) tidak ada orang yang melihat / mengetahuinya, karena waktu itu hanya ada dirinya dan Saudara WANDI (DPO) saja.
- Bahwa dirinya sudah 2 (dua) kali mendapatkan / membeli Sabu-sabu kepada Saudara WANDI (DPO), yang pertama dirinya membeli Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) Gram pada sekitar awal bulan Juni 2023, sedangkan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 13.00 Wita atau tepatnya dihari dimana dirinya ditangkap saat ini.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan / membeli sabu-sabu dari saudara WANDI (DPO) setelah itu Sabu-sabunya dirinya bawa pulang ke rumah tepatnya dirinya bawa ke lantai kamarnya yang ada diatas, lalu dirinya ambil sebagian Sabu-sabunya yang rencananya ingin dirinya pakai, yang tidak lama kemudian dirinya melihat Petugas Polisi datang, lalu dirinya mengambil 2 (dua) paket Sabu-sabu tersebut dan ingin dirinya buang, namun terlebih dahulu Petugas Polisi mengamankan dirinya dan 2 (dua) paket Sabu-sabu tersebut terjatuh ke lantai dan diketemukan Petugas Polisi.
- Bahwa sebagian sabu-sabu tersebut rencananya sebagian akan dirinya jual kepada pembeli dan sebagian lagi dirinya pakai sendiri, namun ketika itu Sabu-sabu tersebut belum sempat ada yang terjual, dan biasanya dirinya menjual Sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan dirinya menjualnya hanya kepada pembeli yang dirinya kenal.
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan ini menjalankan usaha memperjualbelikan Sabu-sabu dan keuntungan yang dirinya dapatkan hanya agar dirinya bisa menggunakan Sabu-sabu dan tidak ada keuntungan berupa uang.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya tersebut atau dirinya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau membeli, menjual (mengedarkan) Narkotika jenis Sabu tersebut tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta bisa dipidanakan serta dirinya dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut atau dirinya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau membeli, menjual (mengedarkan) Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib ataupun pihak siapapun juga.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 5,12 (lima koma satu dua) Gram dan 1 (satu) pak Plastik Klip adalah benda / barang yang berhasil diketemukan dan diamankan (disita) oleh Petugas Polisi ketika melakukan penangkapan terhadap dirinya dihari kejadian waktu itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih netto 5,12 (lima koma satu dua) gram;
- 1 (satu) pak Plastik Klip;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap / diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Swadaya Tani Rt. 10 Rw. 01 No. - Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dimana ketika Terdakwa tertangkap / diamankan, Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan benda / barang berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih netto 5,12 (lima koma satu dua) gram dan 1 (satu) pak Plastik Klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu ditemukan di lantai atas kamarnya, yang mana barang bukti tersebut awalnya Terdakwa simpan di dekat kasur tidur dan pada waktu Petugas Polisi datang lalu Terdakwa mencoba membuang shabu-shabu tersebut melalui jendela kamarnya tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa ditangkap Petugas Polisi sehingga shabu-shabu tersebut terjatuh di lantai kamarnya dan ditemukan Petugas Polisi, 1 (satu) pak Plastik Klip ditemukan di dalam Tas sewaktu Petugas Polisi melakukan pengeledahan di rumahnya tepatnya di lantai ruang tamu, dan untuk barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) pak Plastik Klip tersebut adalah milik Terdakwa juga;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Kuin Utara tepatnya di pinggir jalan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang mana awalnya Terdakwa menemui Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) di tempat Terdakwa sering nongkrong yaitu di Jalan Kuin Utara tepatnya di pinggir jalan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu mau membeli (memesan) shabu-shabu kepada Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram, yang kemudian Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) menyanggupinya dan untuk harganya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) dan setelah menerima uang tersebut Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) pergi meninggalkannya, sementara Terdakwa menunggu di tempat tersebut, tak berapa lama setelah itu atau sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) jam, Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan setelah itu Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram shabu-shabunya kepada Terdakwa dan bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) namun antara Terdakwa dengan Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman biasa saja;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan / membeli shabu-shabu dari Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO), yang pertama Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram pada sekitar awal bulan Juni 2023, sedangkan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau tepatnya dihari dimana Terdakwa ditangkap waktu itu;
- Bahwa benar sebagian shabu-shabu tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa jual kepada pembeli dan sebagian lagi Terdakwa pakai sendiri, namun ketika itu shabu-shabu tersebut belum sempat ada yang terjual, dan biasanya Terdakwa menjual shabu-shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan Terdakwa menjualnya hanya kepada pembeli yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan ini menjalankan usaha memperjualbelikan shabu-shabu dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya agar Terdakwa bisa menggunakan shabu-shabu dan tidak ada keuntungan berupa uang dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau membeli, menjual mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib ataupun pihak siapapun juga;
- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05591/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 21750/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si Jabatan Kepala Subbid Narkotika, Dyan Vicky Sandhi, S.Si Jabatan Kaur Narkotika Subbid Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T Jabatan Paur Narkotika Subbid Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa SUPERIYADIN Alias UPAY Bin MASWAN (Alm) tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang baik dalam hal untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kedokteran dalam memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ setiap orang “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **SUPERIYADIN Alias UPAY Bin MASWAN (Alm)** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-



saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatan mana dilarang oleh UU dan dapat dipidana. Ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU. Sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah unsur : *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima*, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap / diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Swadaya Tani Rt. 10 Rw. 01 No. - Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dimana ketika Terdakwa tertangkap / diamankan, Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan benda / barang berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih netto 5,12 (lima koma satu dua) gram dan 1 (satu) pak Plastik Klip;

Menimbang, bahwa saat itu untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu ditemukan di lantai atas kamarnya, yang mana barang bukti tersebut awalnya Terdakwa simpan di dekat kasur tidur dan pada waktu Petugas

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi datang lalu Terdakwa mencoba membuang sabu-sabu tersebut melalui jendela kamarnya tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa ditangkap Petugas Polisi sehingga shabu-shabu tersebut terjatuh di lantai kamarnya dan diketemukan Petugas Polisi, 1 (satu) pak Plastik Klip diketemukan di dalam Tas sewaktu Petugas Polisi melakukan penggeledahan di rumahnya tepatnya di lantai ruang tamu, dan untuk barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) pak Plastik Klip tersebut adalah milik Terdakwa juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Kuin Utara tepatnya di pinggir jalan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang mana awalnya Terdakwa menemui Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) di tempat Terdakwa sering nongkrong yaitu di Jalan Kuin Utara tepatnya di pinggir jalan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu mau membeli (memesan) shabu-shabu kepada Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram, yang kemudian Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) menyanggupinya dan untuk harganya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) dan setelah menerima uang tersebut Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) pergi meninggalkannya, sementara Terdakwa menunggu di tempat tersebut, tak berapa lama setelah itu atau sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) jam, Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan setelah itu Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram shabu-shabunya kepada Terdakwa dan bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) namun antara Terdakwa dengan Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO) tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman biasa saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan / membeli shabu-shabu dari Saudara WANDI daftar pencarian orang (DPO), yang pertama Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong / berat 5 (lima) gram pada sekitar awal bulan Juni 2023, sedangkan yang kedua pada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau tepatnya dihari dimana Terdakwa ditangkap waktu itu.

Menimbang, bahwa sebagian sabu-sabu tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa jual kepada pembeli dan sebagian lagi Terdakwa pakai sendiri, namun ketika itu shabu-shabu tersebut belum sempat ada yang terjual, dan biasanya Terdakwa menjual sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan Terdakwa menjualnya hanya kepada pembeli yang Terdakwa kenal.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05591/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21750/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Jabatan Kepala Subbid Narkotika, Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Jabatan Kaur Narkotika Subbid Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Jabatan Paur Narkotika Subbid Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang baik dalam hal untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kedokteran dalam memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm



kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun membenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih netto 5,12 (lima koma satu dua) gram;
- 1 (satu) pak Plastik Klip;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPERIYADIN Alias UPAY Bin MASWAN (AIm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih netto 5,12 (lima koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) pak Plastik Klip;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Dona Panambayan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 808/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Panitera Pengganti,

H. Dona Panambayan, S.H., M.H.